



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

1. Pejabat Struktural Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
2. Kepala Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM;
3. Pejabat Fungsional Sekretariat Jenderal Komnas HAM; dan
4. Seluruh Pegawai Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG
KEGIATAN PERJALANAN DINAS
DALAM TATANAN NORMAL BARU BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

A. Umum

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru, serta memperhatikan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Nomor 9 Tahun 2020, dipandang perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang beradaptasi dengan tatanan normal baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Tata Normal Baru Bagi Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/panduan bagi Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai) di Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas dalam Tata Normal Baru.

2. Tujuan

- a. mencapai target kinerja dan/atau sasaran kinerja; dan
- b. meningkatkan pencegahan penyebaran wabah COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai kegiatan perjalanan dinas bagi Pegawai Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
4. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
6. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Nomor 9 Tahun 2020; dan
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru

E. Ketentuan

1. Kegiatan Perjalanan Dinas

- a. Dalam rangka mencapai target kinerja dan/atau sasaran kerjanya, Pegawai Sekretariat Jenderal Komnas HAM **dapat melakukan Perjalanan Dinas**, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memperhatikan status penyebaran COVID-19 pada daerah tujuan Perjalanan Dinas berdasarkan Peta Zonasi Resiko COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
 - 2) Memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh setidak-tidaknya Kepala Biro.
- b. Kepala Biro memastikan agar pemberian penugasan dan penerbitan Surat Tugas Perjalanan Dinas kepada Pegawai Sekretariat Jenderal Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya Perjalanan Dinas tersebut.
- c. Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan Perjalanan Dinas mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - 2) Kriteria dan persyaratan perjalanan sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020, dan kebijakan lainnya yang

terikat dengan Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

3) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

2. Disiplin Pegawai

- a. Setiap Kepala Biro memastikan agar Pegawai Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang berada di lingkup Biro yang bersangkutan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

Pegawai Sekretariat Jenderal Komnas HAM agar turut serta dan mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk menerapkan Protokol Kesehatan, setidaknya untuk:

- a. selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*); dan
- c. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

4. Penutup

- a. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Juli 2020



SEKRETARIS JENDERAL,

TASDIYANTO

Tembusan kepada Yth:
Pimpinan dan Anggota Komnas HAM